



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Orgenes Wanimbo**
Alamat : Kampung Wonabo, RT 001, RW 002.
Desa/Kelurahan Wonabu, Kecamatan Biuk,
Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
Pegunungan.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Tolikara 1, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KA-KH/HT/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, SH.,MH., dan Amsal Sama, SH.,MH, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum *Law Office* "Hendrik Tomaso & Associate, yang berkantor di Patra Office Tower lantai 17 Ruang 1702-1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H.,M.H.,Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H.,M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H.,M.H., Stefanus Budiman, S.H.,M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Larding, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee,

S.H., Budi Rahman, S.H.,M.H., Dahlan Pido, S.H.,M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H.,M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, yang kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum Partai PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
- II. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2684/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H. Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H. Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 14.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 107-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/04/2024 bertanggal 17 April 2024. Kemudian, dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, bertanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua

Pegunungan dari Partai Politik Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat Dapil Tolikara 1 (Bukti P 2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR

- dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, namun atas penjelasan dari staf DPPR Partai Demokrat yang menangani masalah ini, katakan bahwa waktu sudah selesai sudah tidak bisa didaftar lagi, Pemohon sangat kecewa dan merasa dirugikan hak politik dan hak konstitusional;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, Kabupaten Tolikara Jumlah Distrik (Kecamatan) 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, Laki-Laki 127.648, Perempuan 106.647, Jumlah keseluruhan **234.295** (Bukti P- 3);

- b. Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Tolikara 1, berdasarkan C HASIL tersusun dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1:

Perolehan Suara Pemohon di Distrik BIUK dan 11 (Sebelas) Kampung:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	NO.TPS	JUMLAH SUARA
1.	BIUK	BIUK	001	296
2.	BIUK	BIUK	002	295
3.	BIUK	BIUK	003	268
4.	BIUK	BIUK	004	162
5.	BIUK	WONABU	001	252
6.	BIUK	WONABU	002	209
7.	BIUK	TOMAGI	001	234
8.	BIUK	TOMAGI	002	240
9.	BIUK	GUBURINI	001	219
10.	BIUK	GUBURINI	002	214
11.	BIUK	YIYOGOBUK	001	296
12.	BIUK	YIYOGOBUK	002	281
13.	BIUK	GALOBUP	001	204
14.	BIUK	GALOBUK	002	189
15.	BIUK	MBINIME	001	203
16.	BIUK	MBINME	002	204
17.	BIUK	TOMAGIPURA	001	227
18.	BIUK	TOMAGIPURA	002	206
19.	BIUK	TOMAGIPURA	003	296
20.	BIUK	YILUK	001	251
21.	BIUK	YILUK	002	213
22.	BIUK	YUGUMAPUR	001	286
23.	BIUK	YUGUMAPUR	002	174
24.	BIUK	PURUGI	001	162
	JUMLAH			5.581

Terlampir sebagai (Bukti P-4);

Tabel 2:

Perolehan Suara Pemohon di Distrik KARUBAGA dan 7 (Tujuh) Kampung:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
1.	KARUBAGA	KOTA KARUBAGA	011	238

2.	KARUBAGA	KOTA KARUBAGA	006	300
3.	KARUBAGA	KOKIMAGI	002	299
4.	KARUBAGA	KOKIMAGI	003	238
5.	KARUBAGA	GURIACAWAK	001	216
6.	KARUBAGA	GURIKME	001	251
7.	KARUBAGA	GININGGA DONAK	002	202
8.	KARUBAGA	MOLERA	001	298
9.	KARUBAGA	LOSMEN	001	299
JUMLAH				2.341

Terlampir sebagai (Bukti P-5);

Tabel 3:

Perolehan Suara Pemohon di Distrik NELAWI dan 7 (Tujuh) Kampung:

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
1.	NELAWI	NELAWI	001	220
2.	NELAWI	BERENAME	001	212
3.	NELAWI	BERENAME	002	232
4.	NELAWI	WABUNA	001	212
5.	NELAWI	WABUNA	002	212
6.	NELAWI	WOROMOLOME	001	236
7.	NELAWI	WOROMOLOME	002	192
8.	NELAWI	WABONA	001	212
9.	NELAWI	KENDEMAN	001	244
10.	NELAWI	KENDEMAN	002	241
11.	NELAWI	TIMOIMO	001	175
12.	NELAWI	TIMOIMO	002	197
JUMLAH				2.585

Terlampir sebagai (Bukti P-6);

- c. Bahwa jumlah suara Pemohon sesuai Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 di atas sebesar **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara;
- d. Bahwa ternyata suara Pemohon sebanyak **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara dihilangkan oleh Ketua dan Anggota PPD BIUK, Ketua dan Anggota PPD KARUBAGA dan Ketua dan Anggota PPD NELAWI, oleh karena PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI, tidak pernah membuat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPD tersebut, sehingga saksi Pemohon

- tidak bisa mengecek kebenaran suara Pemohon apakah masih sama dengan data perolehan suara berdasarkan C HASIL;
- e. Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi membawa perolehan suara Pemohon ke KPU Tolikara;
 - f. Bahwa Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara berusaha untuk mengalihkan suara Pemohon kepada caleg lain sehingga Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI takut menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Karubaga, tetapi KPU Tolikara mengarahkan Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI berangkat ke Kota Jayapura, membuat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Jayapura, akibatnya suara Pemohon menjadi **0** (Nol) Suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara di Jayapura tanggal 9 Maret Tahun 2024 (Bukti P-7);
 - g. Bahwa hasil Pleno KPU Tolikara sangat berbeda dengan perolehan suara Pemohon ditingkat TPS di Desa/Kampung dan ditingkat PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI Pemohon memperoleh suara sebanyak **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara ternyata Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengalihkan suara pemohon kepada Caleg dari partai politik PKS, PDIP, PPB dan PKB sebagai berikut ini;

Tabel 4:

Suara Pemohon Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengalihkan suara pemohon kepada Caleg dari partai politik PKS, PDIP, PPB dan PKB:

No	NAMA CALEG DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Orgenes Wanimbo	DEMOKRAT	0
2.	Meki Wanimbo No.urut 3	PKS	4.107
3.	Kostan Jikwa No.Urut 5	PKS	1.150
4.	Tudin Jikwa, No. Urut 6	PKS	1.000
5.	Kristian Jikwa no. Urut 8	PDIP	1.200
6.	Meinus Wenda No. Urut 1	PDIP	500
7.	Ale Wandik S.P, No. Urut 2	PDIP	1.150
8.	Otopius Yikwa no. Urut 4	PKB	400
9.	Limison Bogum No.Ururt 1	PBB	1.000
	Total Suara Dialihkan		10.507

- h. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut;

**Tabel 5:
PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Tolikara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	ORGENES WANIMBO	0	10.507	10.507

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **10.507** (Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Ribu) suara di atas disebabkan atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD bersama Komisioner KPUD Tolikara mengalihkan seluruh suara sebanyak **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara kepada Nama Caleg dan Partai Politik lain sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam Tabel 4 di atas;

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 1 Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang di Daerah Pemilihan Tolikara 1, Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Tolikara	Perolehan Suara
2.	ORGENES WANIMBO	10.507

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut.

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024;

2. Bukti P - 2 : Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat Dapil 1 Tolikara;
3. Bukti P - 3 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1760 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat dalam penyelenggaraan Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juni Kabupaten Tolikara Jumlah Distrik (Kecamatan) 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1. 083, Laki-Laki 127.648, Perempuan 106.647, Jumlah keseluruhan **234.295**;
4. Bukti P - 4 : Fotocopy Tabel 1 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Biuk dan 11 (Sebelas) Kampung sebanyak 5.581 suara, bersama dengan lampiran Surat Pernyataan Musyawarah Mufakat dari Keempat Partai Politik adalah Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Golkar, dan Partai PKB;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy Tabel 2 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Karubaga dan 7 (Tujuh) Kampung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.341 suara, Lampiran ;
6. Bukti P - 6 : Fotocopy Tabel 3 Perolehan Suara Pemohon di Distrik Nelawi dan 7 (Tujuh) Kampung, Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.585 suara;
7. Bukti P - 7 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Dalam Lampiran halaman 7 terbaca Nomor Urut Partai Politik Demokrat 14 Nama Pemohon Berada pada Nomor 1, Suara Sah 0 (No)

8. Bukti P - 8 Flashdisk berisi foto dan video

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. **(vide Bukti T-1)**
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikut sertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; **Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Surat Persetujuan dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat, sehingga tidak memenuhi syarat formil pendaftaran, dengan demikian Mahkamah Tidak berwenang memeriksa perkara aquo; **(vide Bukti T-2)**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan aquo sebaga anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo; (**Vide Bukti T-2**)

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti T-1**).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan ***“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”,*** maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah **berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;**
- 4) Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Rabu tanggal 17 April 2024 pukul 14:08 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor 107-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024 (**Vide Bukti T -2**);
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua.

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009".

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan:

“(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan

hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;"

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebgai berikut :

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;

- 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
- a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.

- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C.DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada

- angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
- b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C. HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA ORGENES WANIMBO NOMOR URUT 1 DAPIL 1 KABUPATEN TOLIKARA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DI 3 (TIGA) DISTRIK

No	Nama Pemohon	Distrik	Perolehan Suara
----	--------------	---------	-----------------

1	ORGENES WANIMBO	Biuk	5.581
2	ORGENES WANIMBO	Karubaga	2.341
3	ORGENES WANIMBO	Nelawi	2.585
		Total	10.507

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti diatas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik dan tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Tagime dan Gilubandu** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.

Pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyahkan hasil.

Pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gika, Wakuwo, Aweku** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan

keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi** di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Poganeri, Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi

untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu**, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga** di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyalahkan hasil.

Bahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak Melakukan Keberatan terhadap hasil Pembacaan MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR.

Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.

Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap Distrik yang di Plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kapaten Tolikara.

Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Se-kabupaten tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang berlebihan yang mengganggu kamtibmas, sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang.

Sedangkan Pemohon dan partai lain tidak melaksanakan keberatan sesuai procedural yang diatur didalam perundang-undangan, sedangkan pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara, tidak terdapat keberatan-keberatan oleh saksi didalam proses tersebut.

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara Dapil 1, Termohon memiliki suara sebagai berikut :

Tabel Suara

ORGENES WANIMBO

Berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara Dapil 1

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	ORGENES WANIMBO	0

(vide Bukti T-4)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

- 3) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
- 4) Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan
- 5) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	ORGENES WANIMBO	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024

2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor: 107-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 17 April 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara No. 50 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tolikara Tahun 2024 tertanggal 19 Maret 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Tanggal 15 Januari 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 1

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON TIDAK LENGKAP

1. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2023) pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) sekurang-kurangnya terdiri dari fotokopi KTP atau Identitas Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023;

Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.

PEMOHON TIDAK MEMENUHI LEGAL STANDING

3. Bahwa di dalam permohonannya pada halaman 1 Pemohon mendalilkan kedudukan dirinya sebagai pemohon perseorangan sebagaimana didalilkan Pemohon sebagai berikut:

“Nama: ORGENES WANIMBO, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kampung wonabu, Rukun Tetangga.001, Rukun Warga 002 Kelurahan/Desa Wonabu, Kecamatan Biuk, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode Pos 9927, Nomor HP. 081212319090, E-mail:wanimboorgenes27@gmail.com,

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024”

Berdasarkan dalilnya tersebut Pemohon adalah pemohon perseorangan, bukan pemohon Partai Politik, dalil mana merupakan pengakuan di dalam persidangan yang mengikat secara hukum.

4. Bahwa Pemohon perseorangan telah diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon merupakan sengketa internal atau perselisihan antar sesama calon

anggota DPR/DPRD di dalam partai Demokrat dimana tuntutananya tidak boleh berdampak kepada perolehan suara partai lain.

5. Bahwa namun demikian fakta dalam permohonan Pemohon, sebagai berikut:

a. Pemohon dalam perkara ini tidak memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Pemohon *in casu* Partai Demokrat.

Bahwa oleh karena Pemohon perseorangan tidak mendapatkan atau tidak memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik Pemohon *in casu* Partai Demokrat maka demi hukum pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

b. Sebagaimana seharusnya PHPU perseorangan, dalil permohonan Pemohon seharusnya mempersoalkan perolehan suara caleg lainnya dalam satu partai politik yang sama, *in casu* PHPU antar sesama caleg Partai Demokrat. Namun demikian dalam permohonannya ini Pemohon justru menyatakan bahwa dirinya kehilangan perolehan suara sebanyak 10.507 suara dikarenakan suaranya dialihkan kepada caleg-caleg dari partai lain (di luar partai Demokrat) *in casu* partai PDI Perjuangan (Pihak Terkait), PKS, PKB, dan PBB, sebagaimana dalilnya butir g dan h pada halaman 7 sampai dengan 8 sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 10.507 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Ribu) suara di atas disebabkan atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD bersama Komisioner KPUD Tolikara mengalihkan seluruh suara sebanyak 10.507 (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara kepada Nama Caleg dan Partai Politik lain sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam Tabel 4 di atas;”

Bahwa, jika Pemohon mempersoalkan perolehan suara caleg dari partai lain maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya atas nama Partai Politik pemohon (Partai Demokrat) sebagaimana secara tegas telah diatur berdasarkan

ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang menyatakan Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang memengaruhi perolehan kursi partai politik** peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- c. Bahwa dalam hal permohonan PHPU atas nama Partai maka harus diajukan dengan ditandatangani oleh pejabat ketua umum dan sekretaris jenderal partai yang berkepentingan sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 8 PMK No. 2/2023 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Pengajuan Permohonan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

B. PENGAJUAN PERMOHONAN TELAH MELEWATI BATAS WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi terregistrasi di kepaniteraan MK bertanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB.
4. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuannya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon sebagai Tidak Dapat Diterima, *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O.)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil posita dan petitum permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa segala dalil Pihak Terkait yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas dimohon secara *mutatis-mutandis* sebagai termuat pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini.
- 3) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir a sampai dengan butir h pada halaman 4 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat perbuatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terkait dirinya kehilangan perolehan suara di distrik Biuk sebanyak 5.581 suara; distrik Karubaga sebanyak 2.341 suara; dan distrik Nelawi sebanyak 25.85 sehingga total suara yang hilang menurutnya hingga mencapai sebanyak 10.507 suara.
- 4) Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak berdasar bahkan sangat mengada-ada dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. perolehan suara Pemohon untuk kursi DPRD Kabupaten Tolikara Dapil 1 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional tidak lain berasal dari hasil penghitungan perolehan suara TPS yang kemudian dilakukan

rekapitulasinya secara berjenjang mulai dari TPS, kampung, distrik, hingga tingkat kabupaten;

- b. seluruh proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan-perolehan suara mulai di tingkat TPS, kampung, distrik, hingga kabupaten telah tentunya dilakukan secara terbuka dimana semua saksi partai dapat hadir menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara tersebut;
- c. seluruh proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang tersebut juga di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh para perwakilan peserta pemilu, masyarakat, tokoh masyarakat/adat, dan aparat keamanan setempat;
- d. terhadap setiap kesalahan atau keidaksesuaian yang terjadi pada setiap proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat TPS, kampung, distrik dan kabupaten, *quod non*, telah ditindaklanjuti dengan pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angkanya yang dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta, penyelenggara pemilu, dan masyarakat;
- e. selanjutnya, setiap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kampung, dan distrik telah dibawa ke dalam rapat pleno tingkat kabupaten yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel tersebut maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya pengalihan perolehan suara Pemohon kepada perolehan suara Pihak Terkait (PDI Perjuangan), PKS, PKB, dan PBB serta meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon di dapil Kabupaten Tolikara 1 sebanyak 10.507 suara adalah permohonan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya pula cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tolikara Daerah Pemilihan Tolikara 1 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAERAH PEMILIHAN TOLIKARA I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	18.198
2	PKB	6.687
3	PBB	3.735
4	PKS	18.164
5	DEMOKRAT	10.207

3.2. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK PEMOHON (ORGENES WANIMBO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 1

No.	Nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten	Perolehan Suara
1	Orgenes Wanimbo	0

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022

3. **Bukti PT-3** : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menangani Temuan dan Laporan serta permohonan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 **[Bukti PK.37-3]** Perihal Teguran kepada Panwas Distrik Seluruh Kabupaten Tolikara terkait Laporan dari setiap Distrik Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memerintahkan kepada jajaran Panwas Distrik seluruh Kabupaten Tolikara agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK. Namun, sampai dengan saat ini Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK belum diberikan, karena menurut keterangan Pengawas Distrik dokumen tersebut belum diberikan oleh PPD.
2. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 5.581 suara di 24 TPS Distrik Biuk Kabupaten Tolikara.

- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Biuk Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BIUK/II/2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Biuk tanggal 14 Februari 2024, Panwas Distrik Biuk tidak diberikan Formuli Model C.HASIL dan Formulir Model D.Hasil Oleh PPD Distrik Biuk **[Bukti PK.37-2]**.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Biuk pada Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Partai Demokrat atas Nama Orgenes Wanimbo memperoleh suara sebanyak 0 suara dan Partai Keadilan Sejahtera atas nama Meki Wanimbo memperoleh suara banyak 5.851 suara. **[Bukti PK.37-3]**
3. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 2.341 suara di 9 TPS Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara.
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KARUBAGA/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 **[Bukti PK.37-4]**. pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Karubaga, Panwas Distrik Karubaga tidak diberikan Formulir C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Karubaga.
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Karubaga Perolehan Suara Partai Demokrat atas nama Orgenes Wanimbo memperoleh 0 suara**[vide Bukti PK.37-3]**.
4. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan dugaan kehilangan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 2.585 suara di 12 TPS Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara.

- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nelawi Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-NELAWI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Nelawi, Panwas Distrik Nelawi tidak diberikan Formulir C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Nelawi **[Bukti PK.37-5]**.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nelawi Perolehan Suara Partai Demokrat atas nama Orgenes Wanimbo memperoleh 0 suara **[vide Bukti PK.37-3]**.
5. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan keberatan saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Tolikara.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pembukaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK untuk dilakukan pencermatan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari semua Distrik, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Tolikara agar menyerahkan salinan D.HASIL semua Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara **[Bukti PK.37-6]**.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 **[Bukti PK.37-7]**, sampai dengan tanggal 19

Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan pers conference pada tanggal 19 Maret 2024 terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
10. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**Bukti PK.37-8**] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekap dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura. Selain itu terdapat insiden kericuhan dari saksi partai dan calon Partai Politik di Hotel Suny Kota Jayapura yang diduga karena perbedaan Perolehan Hasil Suara, sehingga terjadi pelemparan batu dan peserta aksi telah diamankan di Polsek Abepura Kota Jayapura.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-37-1 sampai dengan Bukti PK-37-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Biuk Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-BIUK/II/2024
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan Formulir Model D.HASIL KABKO

4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-KARUBAGA/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nelawi Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-NELAWI/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRİK dari semua Distrik
7. Bukti PK.37-7 : Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 19 Maret 2024
8. Bukti PK.37-8 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan, karena Pemohon tidak mengikutsertakan surat

persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan syarat formil surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Tolikara 1 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 107-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tanggal 17 April 2024, Permohonan Pemohon telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 17 April 2024, pukul 14.08 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 107-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 17 April 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Rahadian Prima Nugraha

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id